



BUPATI SUKOHARJO  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO  
NOMOR 66 TAHUN 2022

TENTANG

INFRASTRUKTUR SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
9. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
10. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 233);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 303);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INFRASTRUKTUR SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Dinas Kominfo adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo.
6. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
7. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang menggambarkan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.
8. Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah adalah Arsitektur SPBE yang diterapkan di Pemerintah Daerah.
9. Pengguna SPBE adalah semua pemangku kepentingan yang memanfaatkan layanan SPBE, antara lain Pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha.
10. Layanan Layanan SPBE adalah fungsi dari sistem aplikasi SPBE yang memberikan manfaat kepada pengguna SPBE.
11. Jaringan Intra Pemerintah adalah jaringan intra yang diselenggarakan oleh Pemerintah untuk menghubungkan antar simpul jaringan dalam Pemerintah Daerah.
12. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah adalah Sistem penghubung layanan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE dalam Pemerintah Daerah.

13. Sistem Informasi adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyimpanan dan pengelolaan informasi serta mekanisme penyampaian informasi dari penyelenggara kepada masyarakat dan sebaliknya dalam bentuk lisan, tulisan latin, tulisan dalam huruf braile, bahasa gambar, dan/atau bahasa lokal, serta disajikan secara manual ataupun elektronik.
14. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan TIK secara elektronik ataupun non elektronik.
15. Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *Electronic Data Interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah, memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
16. Infrastruktur Teknologi yang selanjutnya disebut Infrastruktur adalah perangkat keras, perangkat lunak dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data serta memberikan Layanan SPBE.
17. Infrastruktur Umum Perangkat Daerah adalah infrastruktur pendukung operasional internal Perangkat Daerah selain *Local Area Network* (LAN) yang secara umum dimiliki oleh setiap Perangkat Daerah antara lain seperti *personal computer*, laptop, printer, mesin fax, software perkantoran, dan sejenisnya.
18. Infrastruktur Khusus Perangkat Daerah adalah infrastruktur khusus yang dibutuhkan oleh Perangkat Daerah tertentu guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya antara lain seperti sistem sensor, *Radio Frequency Identification* (RFID), dan sejenisnya.
19. Jaringan Lokal atau *Local Area Network* yang selanjutnya disebut LAN adalah sekelompok komputer dengan perangkat pendukungnya yang terhubung dan dapat berkomunikasi dalam area kerja tertentu.
20. Jaringan Jarak Jauh atau *Wide Area Network* yang selanjutnya disebut WAN adalah dua atau lebih LAN yang terhubung dan dapat berkomunikasi.
21. Pusat Data atau *Data Centre* adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan sistem komputer dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data.
22. Perangkat Daerah Pemilik Layanan adalah Perangkat Daerah yang berdasarkan tugas dan fungsinya merupakan penanggung jawab layanan.

23. Pelayanan Level 1 yang selanjutnya disebut dengan *Service Desk Tier 1* adalah staf atau unit di Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan wewenang sebagai pihak pertama yang dihubungi oleh pengguna layanan TIK, untuk selanjutnya menyelesaikan permasalahan TIK di Perangkat Daerah Pemilik Layanan.
24. Pelayanan Level 2 yang selanjutnya disebut dengan *Service Desk Tier 2* adalah unit kerja di Dinas Komunikasi dan Informatika, yang memiliki tugas dan wewenang menyelesaikan permasalahan TIK Perangkat Daerah yang tidak mampu diselesaikan oleh *Service Desk Tier 1*.
25. Konektor adalah alat yang menghubungkan kabel dengan *network adapter*.
26. Terminasi WAN adalah ujung atau pusat dari jaringan WAN.
27. *Network Interface* adalah sebuah antar muka dalam jaringan telekomunikasi yang memiliki fungsi untuk menghubungkan antara sebuah host ke host lain ataupun ke *network*.
28. *Router* adalah sebuah alat yang mengirimkan paket data melalui sebuah jaringan atau internet menuju tujuannya melalui sebuah proses yang dikenal sebagai routing.
29. *Router Intranet* adalah sebuah alat yang mengirimkan paket data melalui sebuah jaringan intranet menuju tujuannya melalui sebuah proses yang dikenal sebagai routing.
30. *Gateway Router* adalah sebuah perangkat yang digunakan untuk menghubungkan satu jaringan komputer dengan satu atau lebih jaringan komputer dengan menggunakan kaidah komunikasi yang berbeda sehingga informasi dari satu jaringan komputer dapat dialihhantarkan ke jaringan komputer yang lain dengan kaidah jaringan berbeda.
31. *Switch* adalah suatu komponen jaringan komputer yang berfungsi untuk menghubungkan beberapa perangkat komputer agar dapat melakukan pertukaran paket, menerima, memproses dan meneruskan data ke perangkat yang dituju.
32. *Switch Manageable* adalah *switch* yang dapat dikonfigurasi karena memiliki sistem operasi di dalamnya.
33. *Switch Non Manageable* adalah *switch* yang tidak dapat dikonfigurasi dan hanya berfungsi sebagai penghubung.
34. *Switch Demilitarized Zone (DMZ)* adalah *switch* yang menghubungkan antara jaringan luar dengan jaringan internal lewat sub *network* terpisah dari sub *network* internal sebagai lapisan tambahan untuk keamanan dalam jaringan.
35. *Ethernet Switch* adalah interkoneksi perangkat yang bekerja di lapisan data-link (lapisan dua) dari model referensi *Open Systems Interconnection (OSI)*.

36. Power Supply adalah suatu komponen komputer yang mempunyai fungsi sebagai pemberi tegangan serta arus listrik kepada komponen-komponen komputer lainnya.
37. *Terminal power supply* adalah soket atau *jack* koneksi yang berada di luar unit power supply.
38. *Port Switch* adalah soket atau *jack* koneksi yang berada di luar unit *switch*.
39. Loop adalah rangkaian tertutup.
40. *Wireless Acces Point* adalah perangkat keras yang memungkinkan perangkat wireless lain untuk terhubung ke jaringan kabel menggunakan wifi.
41. Kartu Jaringan atau *Network Adapter* adalah sebuah kartu yang berfungsi sebagai jembatan dari komputer ke sebuah jaringan komputer.
42. Kartu jaringan *Unshielded Twisted Pair* (UTP) adalah kartu jaringan yang digunakan untuk menghubungkan jaringan dengan media kabel UTP.
43. Kartu jaringan wireless adalah kartu jaringan yang digunakan untuk menghubungkan jaringan dengan media tanpa kabel atau wifi.
44. *Box Catalyst* adalah kotak khusus yang digunakan untuk melindungi peralatan jaringan.
45. *Tray* adalah sebuah pelindung kabel jaringan.
46. Area Hotspot adalah area dimana seorang *client* dapat terhubung dengan jaringan internet secara *wireless*.
47. *Converter Optic* adalah perangkat jaringan yang memungkinkan untuk menghubungkan dua jenis media yang berbeda seperti *twisted pair* dengan kabel serat optik.
48. *Uninterruptible Power Supply* yang selanjutnya disingkat UPS adalah perangkat yang menggunakan baterai backup sebagai catuan daya alternatif untuk dapat memberikan suplai daya yang tidak terganggu untuk perangkat elektronik yang terpasang.
49. Hak akses adalah izin atau hak istimewa yang diberikan kepada pengguna, program atau *workstation* untuk membuat, megubah, menghapus atau melihat data dan file dalam sebuah sistem.
50. *Firewall* adalah sistem keamanan untuk mengelola dan memantau *traffic* masuk dan keluar berdasarkan aturan keamanan yang sudah ditentukan.
51. *Server* adalah sebuah sistem komputer yang menyediakan jenis layanan tertentu dalam sebuah jaringan komputer.
52. *Server Gateway* adalah suatu perangkat yang menghubungkan jaringan komputer yang satu atau lebih jaringan komputer dengan media komunikasi yang berbeda sehingga informasi pada saat jaringan komputer dialihkan akan berbeda dengan media jaringan yang berbeda.
53. *Server Public* adalah *server* yang melayani akses publik dan bisa diakses langsung oleh publik.
54. *Proxy Server* adalah sebuah perantara (sistem komputer atau aplikasi) yang bertindak sebagai perantara permintaan dari klien mencari sumber daya dari *server* lain.

55. *Proxy Cache Server* adalah sebuah server yang berfungsi untuk menyimpan data dari situs yang pernah dikunjungi dalam bentuk *cache* sehingga situs dapat dibuka lebih cepat ketika diakses kembali.
56. *Network Virus Wall* adalah alat yang digunakan untuk memfilter seluruh *traffic* jaringan.
57. *Internet Protocol (IP) Public* adalah IP yang bisa diakses langsung oleh internet.
58. *Block IP Public* adalah kelompok IP yang bisa diakses oleh internet.
59. *Vendor* adalah pihak (lembaga atau perorangan) yang menyediakan/menjual bahan baku, bahan penolong, jasa atau produk yang diolah atau dijual kembali oleh perusahaan lain untuk menunjang kinerja perusahaan tersebut.
60. *Lisensi* adalah pemberian izin dari pemilik barang/jasa kepada pihak yang menerima lisensi untuk menggunakan barang/jasa yang dilisensikan.
61. *Parental Guard* adalah sebuah fitur keamanan untuk memfilter konten yang tidak layak.
62. *Administrasi Jaringan* adalah sebuah pekerjaan dari para administrator jaringan yang bertugas untuk mengatur sebuah jaringan komputer baik dalam skala kecil maupun skala besar.
63. *Password* adalah kumpulan karakter atau string yang digunakan oleh pengguna jaringan atau sebuah sistem yang mendukung banyak pengguna untuk memverifikasi identitas dirinya kepada sistem keamanan yang dimiliki oleh jaringan atau sistem tersebut.
64. *Internet Service Provider* yang selanjutnya disingkat ISP adalah perusahaan atau badan yang menyediakan jasa sambungan internet dan jasa lainnya yang berhubungan.

## Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pengembangan dan pengelolaan infrastruktur SPBE.

## Pasal 3

- (1) Infrastruktur SPBE dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut :
  - a. efisiensi;
  - b. efektifitas;
  - c. keterpaduan;
  - d. kesinambungan;
  - e. interoperabilitas;
  - f. akuntabilitas; dan
  - g. keamanan.

- (2) Prinsip efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan optimalisasi infrastruktur SPBE secara tepat guna.
- (3) Prinsip efektifitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan optimalisasi infrastruktur SPBE agar berhasil guna sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Prinsip keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pengintegrasian infrastruktur SPBE.
- (5) Prinsip kesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan pelaksanaan infrastruktur SPBE secara terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya.
- (6) Prinsip interoperabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan koordinasi dan kolaborasi antar proses bisnis dan antar sistem dalam rangka pertukaran data, informasi atau untuk mendukung infrastruktur SPBE.
- (7) Prinsip akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban infrastruktur SPBE.
- (8) Prinsip keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan pada data dan informasi infrastruktur SPBE.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 4

Infrastruktur SPBE meliputi:

- a. tata kelola infrastruktur SPBE; dan
- b. pemantauan dan evaluasi.

## BAB III TATA KELOLA INFRASTRUKTUR SPBE Bagian Kesatu Umum

### Pasal 5

- (1) Infrastruktur SPBE terdiri dari:
  - a. Jaringan Intra Pemerintah; dan
  - b. Sistem Penghubung Layanan.
- (2) Pengembangan dan pengelolaan Infrastruktur SPBE mengacu pada Arsitektur SPBE.
- (3) Pengembangan dan pemeliharaan Infrastruktur SPBE dilakukan secara terpusat oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika.



- (4) Pemanfaatan fasilitas berupa infrastruktur pasif telekomunikasi (gorong-gorong, menara, tiang, lubang kabel, terowongan) dan penopang jaringan listrik serta penerangan jalan dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah).
- (5) Pemanfaatan kamera *Closed Circuit Television* milik perseorangan maupun Badan Usaha pada fasilitas publik memberikan akses *Internet Protocol Address*nya kepada Pemerintah Daerah.

## Bagian Kedua Jaringan Intra Pemerintah

### Pasal 6

- (1) Pengembangan Jaringan Intra Pemerintah pada Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika dan dapat melibatkan Perangkat Daerah terkait.
- (2) Pengembangan Jaringan Intra Pemerintah meliputi kegiatan membangun koneksi jaringan baru dan/atau pengembangan koneksi jaringan yang sudah ada dengan:
  - a. memperhatikan aspek keamanan infrastruktur jaringan yang menyangkut pembobolan dan penerobosan infrastruktur jaringan;
  - b. memperhatikan aspek kestabilan koneksitas infrastruktur jaringan;
  - c. menjamin ketersediaan layanan koneksi dan akses infrastruktur jaringan bagi Perangkat Daerah; dan
  - d. memperhatikan aspek yang dapat meningkatkan kesadaran pengguna akan pentingnya keamanan dalam menggunakan teknologi informasi.

### Paragraf 1

#### Standar Operasional Prosedur Pengembangan dan Pengelelolaan Jaringan Intra Pemerintah

### Pasal 7

- (1) Prosedur pengembangan jaringan intra pemerintah baru sebagai berikut:
  - a. Perangkat Daerah mengajukan permohonan pengembangan jaringan intra pemerintah baru disertai dengan tujuan dan lokasi penambahannya kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika;
  - b. pengembangan jaringan intra pemerintah baru dilaksanakan berdasarkan hasil koordinasi antara Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika dengan Perangkat Daerah yang bersangkutan;
- (2) Pengembangan jaringan intra pemerintah menggunakan standar instalasi jaringan LAN atau WAN sesuai ketersediaan dan perkembangan teknologi jaringan.

## Pasal 8

Pengembangan Jaringan Intra Pemerintah Lokal Perangkat Daerah disesuaikan dengan standar topologi Jaringan Intra Pemerintah lokal Perangkat Daerah atau LAN Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 9

Pengembangan jaringan intra pemerintah antar Perangkat Daerah disesuaikan dengan standar topologi jaringan antar Perangkat Daerah atau WAN Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Paragraf 2

## Standar Peralatan Jaringan Intra Pemerintah

## Pasal 10

- (1) Peralatan yang dibutuhkan dalam membangun jaringan intra pemerintah meliputi :
  - a. *router*;
  - b. *switch*;
  - c. *wireless acces point*;
  - d. kartu jaringan;
  - e. *box catalyst*; dan
  - f. *tray*.
- (2) Peralatan berupa *router* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a minimal memiliki 2 (dua) *network interface*.
- (3) Peralatan berupa *switch* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menggunakan *switch manageable* dan/atau *switch non manageable*.
- (4) Peralatan berupa *wireless acces point* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c menggunakan standar *Institute of Electrical and Electrnics Engineers (IEEE) 802.11* dan mendukung metode pengamanan minimal WPA, kecuali untuk area *hotspot*.
- (5) Peralatan berupa kartu jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d menggunakan kartu jaringan UTP dengan standar sistem *Ethernet IEEE (Institute of Electrical and Electrnics Engineers)* dan/atau kartu jaringan *wireless* dengan standar sistem IEEE 802.11g, frekuensi 2.4 GHz, 5.8 GHz dan transmisi hingga 54 Mbit/s dan mendukung metode pengamanan minimal WPA.
- (6) Peralatan berupa *box catalyst* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e memiliki kipas pendingin dan ventilasi yang cukup.

- (7) Peralatan berupa *tray* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terbuat dari bahan Poli Vinil Clorida (PVC).

Paragraf 3  
Standar Tata Ruang dan Perangkat Jaringan Intra  
Pemerintah

Pasal 11

- (1) Standar tata ruang dan perangkat Jaringan Intra Pemerintah terdiri atas:
- a. *router*;
  - b. *firewall*;
  - c. *switch*;
  - d. *wireless access point*;
  - e. *converter optic*; dan
  - f. kabel infrastruktur jaringan.
- (2) Standar tata ruang dan perangkat router sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu peletakan router pada posisi yang aman, mudah pengelolaannya, mempunyai *backup* daya listrik melalui UPS.
- (3) Standar tata ruang dan perangkat *firewall* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu peletakan *firewall* pada rak di ruang server yang dilengkapi dengan pendingin udara dan mempunyai *backup* daya listrik melalui UPS.
- (4) Standar tata ruang dan perangkat *switch* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu peletakan *switch* pada posisi yang aman dan mudah pengelolaannya, pengkabelan *switch* rapi, tertutup dan dilengkapi dengan label.
- (5) Standar tata ruang dan perangkat wireless access point sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu pemasangan *wireless* dengan memperhatikan keamanan, luas jangkauan dan mudah pengelolaannya serta terhubung dengan infrastruktur jaringan yang dikoordinasikan dan menggunakan pengaturan hak akses dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika.
- (6) Standar tata ruang dan perangkat converter optic sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yaitu penempatan *converter optic* pada *box catalist* yang dilengkapi fan dengan posisi yang aman dari gangguan dan mudah pengelolaannya dan terhubung dengan infrastruktur Pemerintah Daerah yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika.

- (7) Standar tata ruang dan perangkat kabel infrastruktur jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f yaitu instalasi kabel infrastruktur jaringan di dalam ruangan kabel dengan memasukkannya ke dalam *tray* yang sesuai dengan kapasitas kabel, aman dari gangguan, tidak mengganggu kegiatan dan terhindar dari aliran interferensi listrik tegangan tinggi atau instalasi kabel infrastruktur jaringan di luar ruang yang menempel pada dinding, kabel dimasukan dalam pipa paralon, pemasangan dengan posisi menggantung menggunakan kawat penggantung dan terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Pemerintah Daerah yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika.

#### Paragraf 4

#### Standar Konfigurasi Peralatan Jaringan Intra Pemerintah

#### Pasal 12

- (1) Standar konfigurasi peralatan Jaringan Intra Pemerintah terdiri atas peralatan jaringan sebagai berikut :
- a. *firewall*;
  - b. *server gateway*;
  - c. *server proxy*; dan
  - d. *network virus wall*.
- (2) Standar konfigurasi peralatan jaringan *firewall* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan penkonfigurasian transparan dengan IP Public untuk mengamankan Block IP Public, pengaturan semua akses dari IP luar yang akan masuk ke dalam Block IP Public Pemerintah Daerah, memiliki *access list* dan pola pengamanan yang selalu diupdate dari vendor sesuai dengan lisensi yang dimiliki, kemampuan pengeblokan terhadap *service*, situs dan koneksi menuju IP Public tertentu karena alasan keamanan, parental guard dan optimalisasi penggunaan internet, memiliki aplikasi untuk melakukan *back up* konfigurasi secara otomatis, dan pembatasan akses firewall yang hanya dimiliki oleh administrasi jaringan dengan password yang diganti secara berkala.
- (3) Standar konfigurasi peralatan jaringan *server gateway* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melalui pengaturan lalu lintas informasi data pengguna jaringan internet yang merupakan pusat routing bagi seluruh koneksi jaringan internal Pemerintah dan sebagai server utama.
- (4) Standar konfigurasi peralatan jaringan *server proxy* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan *proxy cache server* untuk semua koneksi data dari Perangkat Daerah dan/atau Pemerintah Desa.

- (5) Standar konfigurasi peralatan jaringan *network virus wall* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu perangkat *network virus wall* yang dapat memfilter seluruh *traffic* jaringan di lingkungan Pemerintah Daerah.

Paragraf 5  
Pelaporan Jaringan Intra Pemerintah

Pasal 13

- (1) Perangkat Daerah menyerahkan diagram infrastruktur LAN terkini kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika paling sedikit 1 (satu) kali setahun.
- (2) Perangkat Daerah melaporkan rincian perubahan infrastruktur LAN setiap terdapat perubahan infrastruktur LAN.

Bagian Ketiga  
Sistem Penghubung Layanan

Pasal 14

- (1) Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah bertujuan untuk memudahkan dalam melakukan integrasi antar Layanan SPBE.
- (2) Setiap Perangkat Daerah wajib menyediakan API untuk layanan SPBE yang terintegrasi dengan Sistem Penghubung Layanan.
- (3) Sistem Penghubung Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatik.
- (4) Dalam penyediaan API Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah harus memenuhi standar interoperabilitas antar Layanan SPBE dan mendapat rekomendasi teknis dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika.

BAB IV  
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 15

- (1) Monitoring dan evaluasi infrastruktur SPBE dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Perangkat Daerah terkait.
- (3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil kegiatan monitoring dan evaluasi infrastruktur SPBE dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 76 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 76), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal 28 Desember 2022  
BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI

Diundangkan di Sukoharjo  
pada tanggal 28 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd.

WIDODO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO  
TAHUN 2022 NOMOR 66

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TEGUH PRAMONO,SH,MH  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19710429 199803 1 003